

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat menimbulkan dampak terhadap penerimaan pajak negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini menunjukkan bahwa pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ekonomi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, aturan terkait kepatuhan pajak di Indonesia perlu untuk dipahami. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan ilmu pengetahuan terkait perpajakan di dunia profesional.

Pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” definisi tersebut dicantumkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1. Perpajakan di Indonesia dikategorikan menjadi beberapa jenis Pajak Penghasilan.

Berdasarkan PMK 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi pada Pasal 1 Nomor (2), pajak penghasilan 21 adalah “pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

Pada Pasal 2 Ayat (1), Pemotongan PPh 21/26 “sehubungan dengan Jasa, atau Kegiatan wajib dilakukan oleh Pemotong Pajak”. Dilanjut dengan Ayat (2), “Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:

- a. “pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;”
- b. “Instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;”
- c. “dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/ atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
- d. “orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan”
- e. “Penyelenggara Kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun berkenaan dengan suatu kegiatan.”

Sedangkan, pihak yang tidak mempunyai kewajiban memotong PPh 21/26 diatur dalam Pasal (3), yaitu:

- a. “kantor perwakilan negara asing;”

b. “organisasi internasional:”

1. “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan syarat”
 - a) “Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan”
 - b) “tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; dan”
2. “yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional,”

c. “orang pribadi yang:”

1. “tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas; atau”
2. “melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang:”
 - a) “semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga; atau”
 - b) “melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas pemberi kerja.”

Pihak-pihak yang menjadi subjek pajak penghasilan menurut PMK 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi pada Pasal 3, meliputi:

- a. “Pegawai Tetap;”
- b. “Pensiunan;”
- c. “anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;”
- d. “Pegawai Tidak Tetap;”
- e. “Bukan Pegawai;”

Kategori Bukan Pegawai dalam ayat (2) meliputi:

- a) “tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;”
 - b) “pemain musik, pembawa acara, penyayi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (*influencer, selebgram, blogger, vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
 - c) “olahragawan;”
 - d) “penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;”
 - e) “pengarang, peneliti, dan penerjemah;”
 - f) “pemberi jasa dalam segala bidang;”
 - g) “agen iklan;”
 - h) “pengawas atau pengelola proyek;”
 - i) “pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;”
 - j) “petugas penjaja Barang dagangan;”
 - k) “agen asuransi; dan”
 - l) “distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya”.
- f. “Peserta Kegiatan;”

Peserta kegiatan dalam ayat (3) meliputi:

- a) “peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;”
- b) “peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;”

- c) “peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau”
- d) “peserta pendidikan, pelatihan, dan magang”.
- g. “peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai; dan”
- h. “Mantan Pegawai”.

Objek PPh 21/26 dituliskan pada PMK 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi pada pada Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, terdiri atas:

- a. “penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur;”

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3), “penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, dapat berupa:

- a) “seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan penghasilan sejenisnya;”
- b) “bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;”
- c) “imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;”
- d) “pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;”
- e) “pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan”

- f) “pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja”.
- b. “penghasilan yang diterima atau diperoleh Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;”
- c. “Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur;”
- d. “penghasilan Pegawai Tidak Tetap, yang dapat berupa:”
 - 1. “upah harian;”
 - 2. “upah mingguan;”
 - 3. “upah satuan;”
 - 4. “upah borongan; dan”
 - 5. “upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan;”
- e. “imbalan kepada Bukan Pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa:”
 - 1. “honorarium;”
 - 2. “komisi;”
 - 3. “*fee*; dan”
 - 4. “imbalan sejenis;”
- f. “imbalan kepada Peserta Kegiatan, yang dapat berupa:”
 - 1. “uang saku;”
 - 2. “uang representasi;”
 - 3. “uang rapat;”
 - 4. “honorarium;”
 - 5. “hadiah atau penghargaan; dan”
 - 6. “imbalan sejenis;”
- g. “uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai; dan”

- h. “penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh Mantan Pegawai, yang dapat berupa:”
1. “jasa produksi;”
 2. “tantiem;”
 3. “gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;”
 4. “bonus; dan”
 5. “imbalan lain yang bersifat tidak teratur”.

Seluruh penghasilan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21”. Hal tersebut disebutkan dalam PMK 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi pada Pasal 6 ayat (1).

Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan Pasal 21 diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi “penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak termasuk:”

- a. “pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;”
- b. “penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;”
- c. “iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan,

badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayar oleh pemberi kerja;"

- d. "bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;"
- e. "harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;"
- f. "beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan;"
- g. "bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan"
- h. "pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah".

Untuk melakukan perhitungan PPh 21, yang menjadi DPP atau Dasar Pengenaan Pajaknya diatur dalam PMK 168 Tahun 2023 pada Pasal 8 ayat (1) "Dasar pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Pensiunan, yaitu:"

- a. "penghasilan bruto dalam 1 (satu) Masa Pajak; atau"
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2), "penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:"
 - a) "bagi Pegawai Tetap meliputi seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) angka 1 yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja; dan"

b) “bagi Pensiunan meliputi seluruh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b”.

b. “penghasilan kena pajak”

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3), “penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak”. Serta dilanjutkan pada ayat (5), “penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan”.

Terkait penghasilan kena pajak untuk pegawai tetap, dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pengurangan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) bagi Pegawai Tetap, yaitu:”

- a. “biaya jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;”
- b. “terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Pegawai melalui pemberi kerja kepada:
 1. “dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;”
 2. “badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan”
 3. “badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan”
- c. “zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah”.

Sedangkan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk pegawai tidak tetap diatur pada Pasal 12 ayat (2), yang berbunyi “dasar pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap yaitu

dalam hal penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d:”

- a. “tidak diterimaa atau diperoleh secara bulanan dan jumlah penghasilan bruto sehari sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar:”
 1. “penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterimaa atau diperoleh harian; atau”
 2. “rata-rata penghasilan bruto sehari, dalam hal penghasilan diterimaa atau diperoleh selain harian”.
- b. “tidak diterimaa atau diperoleh secara bulanan dan jumlah penghasilan bruto sehari lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto; atau”
- c. “diterimaa atau diperoleh secara bulanan, sebesar jumlah penghasilan bruto.”

Ayat (3) dilanjutkan dengan “dasar pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e”.

Tarif yang digunakan dalam melakukan perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 diatur dalam PMK 168 Tahun 2023 Pasal 13 ayat (1), yaitu:

- a. “tarif efektif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan”

Pada ayat (2) dijelaskan “tarif efektif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:”

 - a) “tarif efektif bulanan; atau”

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pasal 2 ayat (3), bahwa tarif efektif

bulanan “dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak”.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak diatur dalam PMK Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Pasal 1, yaitu:

1. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;”
2. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;”
3. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;”
4. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga”.

Kategori tarif efektif bulanan diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (4) terdiri atas:

1. “kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 - a. “tidak kawin tanpa tanggungan;”

- b. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau”
 - c. “kawin tanpa tanggungan”.
2. “kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
- a. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;”
 - b. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;”
 - c. “kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau”
 - d. “kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang”.
3. “kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang”.
- b) “tarif efektif harian,”
- “sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi”.
- b. “tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan”.
- Pada ayat (3) dijelaskan “Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi”.

Dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, tarif Pemotongan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tarif Progresif Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber: UU HPP Nomor 7 Tahun 2021

Penggunaan tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Pasal 15 ayat (1), “Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b pada:”

- d. “dihitung menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikalikan dengan dasar pengenaan dan Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a; dan”
- e. “Masa Pajak Terakhir yaitu sebesar selisih antara Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong

pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”

Sedangkan untuk setiap akhir tahun pajak, pada ayat (2) berbunyi “Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung menggunakan tarif asal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak”.

Jika terdapat pegawai tetap dan/atau pensiunan yang dalam hal kewajiban pajak subjektifnya “baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan”. Hal tersebut diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (3).

Perhitungan PPh 21 bagi pegawai tidak tetap dan bukan pegawai diatur pada Pasal 16, yaitu sebagai berikut:

- a. Pada ayat (2), disebutkan bahwa “Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dihitung menggunakan:”
 1. “tarif efektif harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikalikan dengan dasar pengenaan dan Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a;”
 2. “tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b; atau”
 3. “tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikalikan dengan dasar pengenaan dan

Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c”.

- b. Pada ayat (3), disebutkan bahwa “Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)”.

Saat terutang PPh 21/26 diatur dalam PMK 168 Tahun 2023 pada Pasal 19 ayat (1), “saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan bagi penerima penghasilan yaitu pada saat terjadinya:”

- a. “pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi lebih dahulu;”
- b. “pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; atau”
- c. “penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan oleh pemberi untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan”.

Pemotongan terkait PPh 21/26 diatur dalam Pasal 19 ayat (2) “sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan oleh Pemotong Pajak dilakukan untuk setiap masa pajak”. Kemudian dilanjutkan dengan ayat (3), “Pemotongan untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan saat terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Berdasarkan PER-11/PJ.2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan pada Pasal 14 ayat (3), jenis Pajak Penghasilan Unifikasi meliputi:

- a. “Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);”
- b. “Pajak Penghasilan Pasal 15;”

- c. “Pajak Penghasilan Pasal 22;”
- d. “Pajak Penghasilan Pasal 23; dan”
- e. “Pajak Penghasilan Pasal 26, selain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi”.

Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (2), objek PPh Final 4(2), terdiri dari:

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
- b. “penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu”.

Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final”. Untuk klasifikasi jasa konstruksi diatur pada ayat (2), yaitu:

- a. “klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat umum;”
- b. “klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat spesialis;”

- c. “klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum;”
- d. “klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis: dan”
- e. “klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi”.

Ayat (4) menjelaskan “usaha jasa konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan berupa layanan:”

- a. “konsultasi konstruksi;”
- b. “pekerjaan konstruksi; dan”
- c. “pekerjaan konstruksi terintegrasi”.

Tarif Pajak yang digunakan untuk jasa konstruksi diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (1), yaitu:

- a. “1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;”
- b. “4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;”
- c. “2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;”
- d. “2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;”
- e. “4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;”
- f. “3,5% (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan”

- g. “6% (enam persen) untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan”.

Definisi dari Sertifikat Badan Usaha dalam PP Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi pada Pasal 1 Nomor 16, yaitu “tanda bukti pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing”. Sedangkan sertifikat kompetensi kerja dijelaskan pada Nomor 1, yaitu “tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi”.

Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan “atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final”. Pada ayat (2) dijelaskan terkait penghasilan yang termasuk “penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari Investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah, meliputi:”

- a. “penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian Bangun Guna Serah;”
- b. “penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian Bangun Guna Serah berakhir;”
- c. “penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian Bangun Guna Serah berakhir; dan/atau;”

- d. “penghasilan lain terkait perjanjian Bangun Guna Serah, termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan Bangunan dan denda perjanjian Bangun Guna Serah.”

Pihak yang berkewajiban menjadi Pemotong Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1), “atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh Penyewa”.

Penjelasan lebih lanjut atas pihak yang memotong dijelaskan dalam ayat (2) yang berbunyi “Pemotong pajak meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan”. Sedangkan, jika penyewa bukan Pemotong pajak, menurut ayat (3) “Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan”.

Tarif yang digunakan atas sewa tanah dan/atau bangunan dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1), “Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau Bangunan”.

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan Pasal 56 ayat (1) menjelaskan “atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu”.

Tarif yang digunakan untuk PPh Final UMKM disebutkan pada Pasal 56 ayat (2), “tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen).” Penggunaan tarif tersebut dikecualikan untuk penghasilan yang dijelaskan pada ayat (3), yaitu:

- a. “penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;”

Pada ayat (4) menjelaskan “Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:”

1. “tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, ymg terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;”
 2. “pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari;”
 3. “olahragawan;”
 4. “penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;”
 5. “pengarang, peneliti, dan penerjemah;”
 6. “agen iklan;”
 7. “pengawas atau pengelola proyek;”
 8. “perantara;”
 9. “petugas penjaja Barang dagangan;”
 10. “agen asuransi; dan”
 11. “distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya”.
- b. “penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;”
 - c. “penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan”
 - d. “penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak”.

Untuk menggunakan tarif PPh Final UMKM, dijelaskan pada PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 63 ayat (1), “dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau pemungut pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak”. Setelah melakukan permohonan, maka dijelaskan selanjutnya pada ayat (2),

“Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini”.

PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 57 ayat (1) menjelaskan, “Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final merupakan:”

- a. “Wajib Pajak orang pribadi; dan”
- b. “Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, Firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama,
yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak”.

Jangka waktu penggunaan tarif ini dijelaskan pada Pasal 59 ayat (1) dan (2), yaitu paling lama:

- a. “7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;”
- b. “4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perserbaan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang; dan”
- c. “3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas”.

“Penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:”

- a. “bagi Wajib Pajak yang terdaftar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar;”
- b. “bagi Wajib Pajak badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu)

orang yang terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak Peraturan Pemerintah ini berlaku”.

UU Nomor 8 Tahun 1983 Pasal 15 menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan 15 merupakan pajak penghasilan “khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu”. Dalam perhitungannya, PPh Pasal 15 “Menteri Keuangan dapat mengeluarkan keputusan untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan Pasal 16”.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 15 berdasarkan pajak.go.id terdiri dari:

a. “atas Charter Penerbangan Dalam Negeri”

“Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau Barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri;”

b. “atas Pelayaran Dalam Negeri”

“Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dari pengangkutan orang dan/atau Barang termasuk penyewaan kapal dari:”

1. “Pelabuhan di Indonesia ke Pelabuhan lain di Indonesia,”
2. “Pelabuhan di Indonesia ke luar Pelabuhan Indonesia,”
3. “Pelabuhan di luar Indonesia ke Pelabuhan di Indonesia,”
4. “Pelabuhan di luar Indonesia ke Pelabuhan lain di luar Indonesia”.

c. “atas Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri”

“Semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau Barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri”.

d. “atas Kantor Perwakilan Dagang Asing (*representative office/liaison office*) di Indonesia”

“nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan Barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia”.

e. “atas Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak”

“Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan Barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (*direct materials*). Pengertian biaya pembuatan atau perakitan Barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrikasi langsung (selain bahan baku milik prinsipal) dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial Wajib Pajak”.

Tarif yang digunakan untuk melakukan perhitungan PPh 15 serta DPP yang digunakan berbeda-beda berdasarkan kegiatan yang dilakukan, menurut pajak.go.id, tarif PPh 15 yaitu:

a. “atas Charter Penerbangan Dalam Negeri”

1. “PPh Terutang = $30\% \times \text{Norma Penghitungan Penghasilan Netto}$ ”
2. “Norma Penghitungan Penghasilan Netto = $6\% \times \text{Peredaran Bruto}$ ”
3. “Tarif efektif PPh Terutang = $1,8\% \times \text{Peredaran Bruto}$ ”

b. “atas Pelayaran Dalam Negeri”

1. “PPh Terutang = $30\% \times \text{Norma Penghitungan Penghasilan Netto}$ ”
2. “Norma Penghitungan Penghasilan Netto = $4\% \times \text{Peredaran Bruto}$ ”

3. “Tarif Efektif PPh Terutang = $1,2\% \times \text{Peredaran Bruto}$ dan bersifat Final”
- c. “atas Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri”
 1. “Penghasilan netto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari peredaran bruto”.
 2. “Besarnya Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) dari peredaran bruto dan bersifat final”.
- d. “atas Kantor Perwakilan Dangan Asing (*representative office/liaison office*) di Indonesia”
 1. “Penghasilan Netto = 1% dari nilai ekspor bruto”
 2. “Pajak Penghasilan Terutang sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final”.
- e. “atas Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak”
 1. “Penghasilan netto sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan Barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (*direct materials*)”
 2. “PPh terutang sebesar 2,1% (dua koma satu persen) dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan Barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (*direct materials*) Ketentuan tarif norma sebesar 7% (tujuh persen) berlaku sepanjang Wajib Pajak tidak mengadakan Perjanjian Penentuan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) dengan Direktur Jenderal Pajak”

Pengertian Pajak Penghasilan 22 terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 22 ayat (1) yang menjelaskan bahwa PPh 22 merupakan pajak yang dapat dipungut “hanya dari kegiatan usaha di bidang impor dan kegiatan usaha di bidang lain yang memperoleh pembayaran Barang dan jasa dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan dengan atau melalui pemungut pajak yang ditujukan”.

Tarif dan Objek PPh 22 ditetapkan melalui PMK Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain pada Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:”

a. “untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:”

1. “import:”

- a) “Barang tertentu sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor;”
- b) “Barang tertentu lainnya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor;”
- c) “Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor;”
- d) “Barang berupa emas batangan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor;”
- e) “Barang selain Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) yang menggunakan angka pengenal impor, sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;”
- f) “Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dan huruf e) yang tidak menggunakan angka pengenal impor, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan”
- g) “Barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang; dan”

2. “ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian Barang dan pos tarif/harmonized system oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan dan kontrak karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor;”
- b. “atas pembelian Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan pembelian Barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;”
- c. “atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:”
 1. “bahan bakar minyak sebesar;”
 - a) “0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari PT Pertamina (Persero) atau anak usaha PT Pertamina (Persero);”
 - b) “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari PT Pertamina (Persero) atau anak usaha PT Pertamina (Persero); dan”
 - c) “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan

kepada pihak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b);”

2. “bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; dan”
 3. “pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;”
- d. “atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:”
1. “penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);”
 2. “penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);”
 3. “penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);”
 4. “penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen); dan”
 5. “penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;”
- e. “atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;”
- f. “atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;”

- g. “atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; dan”
- h. “atas pembelian emas batangan oleh Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”.

Waktu terutang PPh 22 dijelaskan pada PMK Nomor 34 Tahun 2017 pada Pasal 5, yaitu:

- a. ayat (1), “Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor Barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk.”
- b. ayat (2), “Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.”
- c. ayat (3), “Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.”
- d. ayat (4), “Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian Barang dan pembelian Barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha terutang dan dipungut pada saat pembayaran.”
- e. ayat (5), “Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi dan penjualan kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada saat penjualan”.

- f. ayat (6), “Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran Barang.”
- g. ayat (7), “Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dan pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam terutang pada saat pembelian”.
- h. ayat (8), “Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian emas Batangan terutang dan dipungut pada saat pembelian”.

Berdasarkan PMK Nomor 51 Tahun 2025 Pasal 6 ayat (1) menjelaskan terkait pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, yaitu “pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor Barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:”

- a. “importir yang bersangkutan; atau”
- b. “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke Kas Negara melalui *Collecting Agent*”.

Pada ayat (2) juga menjelaskan bahwa Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke Kas Negara melalui *Collecting Agent*”.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dibayarkan “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap”.

Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 ditetapkan pada UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1), yaitu:

- a. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
- 3. “dividen;”

Terkait dividen yang dipotong PPh 23 dijelaskan lebih lanjut pada UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf g, yaitu “dividen, dengan nama dan dalam bentuk usaha apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”.

4. “bunga;”

Terkait bunga yang dipotong PPh 23 dijelaskan lebih lanjut pada UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf f, yaitu “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang”.

5. “royalti; dan”

6. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;”

b. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”

4. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);”

5. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”.

Terkait Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan jasa lain yang menggunakan tarif 2% dijelaskan dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan yang tertera pada UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) huruf b “dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”.

Pada ayat (3) kembali menjelaskan, terkait jumlah bruto yang digunakan bahwa:

- a. “untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan”
- b. “untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:”
 1. “pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;”
 2. “pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian Barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;”
 3. “pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/ atau”
 4. “pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan”.

Sedangkan yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dijelaskan pada ayat (4), “Pemotongan pajak tidak dilakukan atas:”

- a. “penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;”

b. “sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;”

c. “dividen yang diterima oleh orang pribadi;”

Pada UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf f dijelaskan bahwa, “dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:”

1. “dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan”

2. “bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor”.

d. “bagian laba;”

e. “siswa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;”

f. “penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

Ketentuan lain terkait PPh 23 dijelaskan pada ayat (2), “dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif Pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pajak Pertambahan Nilai menurut UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada Pasal 7 ayat (2), merupakan “pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang di dalam negeri, maka Barang yang diekspor atau dikonsumsi diluar negeri tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai”.

Objek Pajak yang dikenakan PPN terdapat pada UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah Pasal 4 ayat (1), “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- b. “impor Barang Kena Pajak;”
- c. “penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
- d. “pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- e. “pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
- f. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;”
- g. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan”
- h. “ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”.

Sedangkan yang bukan termasuk objek PPN, disebutkan dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4A ayat (2), “Jenis Barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adlah Barang tertentu dalam kelompok Barang sebagai berikut:”

- a. “makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan”
- b. “uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga”.

Pada ayat (3) dijelaskan terkait jasa yang bukan merupakan objek PPN, yaitu:

- a. “jasa keagamaan;”
- b. “jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- c. “jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- d. “jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;”
- e. “jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan”
- f. “jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah”.

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada Pasal 1 Nomor 24 Pajak Masukan yaitu, “Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah

dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak”.

Pada UU Nomor 49 Tahun 2022 Pasal 29 ayat (1) menjelaskan terkait Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, “pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berkenaan dengan:”

- a. “Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;”
- b. “Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;”
- c. “Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; dan”
- d. “Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”

Terkait masa pengkreditan Pajak Masukan dalam suatu masa, berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2) “suatu Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama”. Serta pada ayat (2a) menjelaskan, apabila “Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor Barang modal dapat dikreditkan”. Ayat (2b) juga menjelaskan bahwa “Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan”.

Syarat terkait Faktur Pajak, diperbarui melalui PER-11 Tahun 2025 Pasal 33 yang menyatakan bahwa “yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak paling sedikit memuat:”

- a. “nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;”

b. “identitas Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:”

1. “nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak dalam negeri Badan dan Instansi Pemerintah;”
2. “nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
3. “nama, alamat, dan Nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau”
4. “nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri Badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan;”

c. “jenis Barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;”

d. “Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;”

e. “Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;”

f. “kode, Nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan”

Pada Pasal 37 ayat (1) dijelaskan terkait Nomor seri Faktur Pajak, “Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri atas 17 (tujuh belas) digit, yaitu:”

1. “2 (dua) digit kode transaksi;”
 2. “2 (dua) digit kode status;” dan
 3. “13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.
5. “nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak”.

Pada Lampiran huruf D PER-11 Tahun 2025 Nomor 2 huruf a, dijelaskan terkait Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak atas Kode Transaksi, yaitu:”

- a. “01: Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Kode transaksi ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode transaksi 02 sampai dengan 10”.
- b. “02: Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 16A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahnya dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Instansi Pemerintah dimaksud”.
- c. “03: Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada:”
 - 1. “pemungut Pajak Pertambahan Nilai lainnya (selain Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada kode transaksi 02) yang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahnya dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai lainnya dimaksud; dan”
 - 2. “Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak, termasuk yang berstatus sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada kode transaksi 02 atau pemungut Pajak Pertambahan Nilai lainnya sebagaimana dimaksud pada angka

(1), yang seluruh Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahnya dipungut oleh Pihak Lain sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.

- d. “04: Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak”.
- e. “05: Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak”.
- f. “06: Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada Turis Asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak”.

- g. “07: Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atau ditanggung pemerintah”.
- h. “08: Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”.
- i. “09: Digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak”.
- j. “10: Digunakan untuk penyerahan lainnya yang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak”.

Dalam pengkreditan Pajak Masukan dalam suatu masa, pada Pasal 9 ayat (3) menjelaskan “apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak”. Sedangkan ayat (4) menjelaskan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”.

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada Pasal 1 Nomor

25 Pajak Keluaran yaitu, “Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

Penyerahan Barang Kena Pajak yang dimaksud dijelaskan pada UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 1A ayat (1), “yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”

- a. “penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;”
- b. “pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*)”
- c. “penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;”
- d. “pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;”
- e. “Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembuahan barang perusahaan;”
- f. “penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang;”
- g. “penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak”.

Sedangkan, pada ayat (2) menjelaskan “yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;”
- b. “penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;”

- c. “penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;”
- d. “pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan”
- e. “Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubarahan perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b”.

Pihak yang menjadi pemungut PPN diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 1 nomor 27, yaitu “bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut”.

Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 16B ayat (1) menjelaskan terkait “pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:”

- k. “kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabea;”
- l. “penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;”
- m. “impor Barang Kena Pajak tertentu;”

- n. “pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan”
- o. “pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pada UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 16B, dilanjutkan dengan ayat (1a), yaitu “pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan:”

- a. “mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional;”
- b. “menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;”
- c. “mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional;”
- d. “meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;”
- e. “mendorong pembangunan tempat ibadah;”
- f. “menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;”
- g. “mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;”
- h. “membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional;”
- i. “menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu

yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi; dan/atau”

- j. “mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:”
 - 1. “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;”
 - 2. “jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional;”
 - 3. “jasa pelayanan sosial;”
 - 4. “jasa keuangan;”
 - 5. “jasa asuransi;”
 - 6. “jasa pendidikan;”
 - 7. “jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri; dan”
 - 8. “jasa tenaga kerja”

Untuk melakukan perhitungan PPN, berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 ayat (1) dan (2), “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:”

- a. “Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;”
- b. “Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”.

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:”

- a. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;”
- b. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan”
- c. “Ekspor Jasa Kena Pajak”.

Tarif yang digunakan per tahun 2025 diatur melalui PMK 131 Tahun 2024 pada Pasal 2 ayat (1), “atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha terutang Pajak Pertambahan Nilai” dihitung dengan dilanjutkan pada ayat (2) “mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga atau nilai impor”. Penggunaan tarif 12% dijelaskan pada ayat (3) bahwa digunakan atas “Barang Kena Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa harga jual atau nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas Barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan”.

Sedangkan untuk impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha selain Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1), bahwa “penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai”, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang “dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain“ yang dijelaskan pada ayat (2). Maksud dari nilai lain juga dijelaskan pada ayat selanjtnya yaitu ayat (3), “nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau penggantian”.

Transaksi PPN yang sudah terhitung sebagai transaksi terutang PPN diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1), yaitu:

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak;”
- b. “impur Barang Kena Pajak;”
- c. “penyerahan Jasa Kena Pajak;”
- d. “pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;”
- e. “pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;”

- f. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;”
- g. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau”
- h. “ekspor Jasa Kena Pajak”.

Namun, dilanjut pada ayat (2), “Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran”.

Setelah melakukan perhitungan PPN, seluruh perhitungan tersebut perlu disetorkan kemudian akan dilaporkan melalui SPT Masa PPN. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, “harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan”. Batas penyetoran tersebut disebutkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 pada Pasal 15A ayat (1).

Berdasarkan PER-11/PJ/2025 Pasal 29, SPT Masa PPN berfungsi sebagai “sarana untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Terutang dan melaporkan tentang:”

- a. “pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;”
- b. “pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak; dan”
- c. “pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 16A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pihak Lain”.

Terkait pelaporan SPT Masa PPN, pada UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 15A ayat (2) berbunyi “surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak”.

Setelah dilakukannya penghitungan Pajak Penghasilan, pajak tersebut wajib dibayar dan disetor sesuai dengan PMK Nomor 81 Tahun 2024 pada Pasal 94 ayat (1) yang menjelaskan “pajak yang terutang wajib dibayar dan disetor sebelum melewati tanggal jatuh tempo”. Jatuh tempo penyetoran dan pembayaran dijelaskan pada ayat (2), yaitu “pembayaran dan penyetoran wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir meliputi:”

- a. “Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);”
- b. “Pajak Penghasilan Pasal 15;”
- c. “Pajak Penghasilan Pasal 21;”
- d. “Pajak Penghasilan Pasal 22;”
- e. “Pajak Penghasilan Pasal 23;”
- f. “Pajak Penghasilan Pasal 25;”
- g. “Pajak Penghasilan Pasal 26;”
- h. “Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang dibayarkan setiap Masa Pajak;”
- i. “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;”
- j. “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri;”
- k. “Bea Meterai yang dipungut oleh pemungut Bea Meterai;”
- l. “Pajak Penjualan; dan”
- m. “Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut Pajak Karbon”.

Namun, ada beberapa jenis Pajak yang tanggal penyetoran dan pembayarannya dikecualikan. Hal tersebut dijelaskan pada ayat (3) yang terdiri atas:

- a. “Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor yang:”
 1. “disetor sendiri oleh Wajib Pajakimportir wajib dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan Pajak Penghasilan Pasa122 dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor wajib dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor; dan”
 2. “dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak;”
- b. “Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa wajib dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir;”
- c. “Pembayaran masa selain Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu wajib dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak;”
- d. “Tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten, wajib disetorkan paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya tambahan Pajak Penghasilan;”
- e. “Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam satu Masa Pajak wajib disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelahMasa Pajak berakhir dan sebelumSurat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan; dan”

- f. “Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain wajib disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan”.

Untuk melakukan pembayaran dijelaskan pada Pasal 101, yaitu “Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik”.

Dilanjutkan pada Pasal 102 ayat (1), bahwa “pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan:”

- a. “Surat Setoran Pajak;”
- b. “Meterai, untuk pembayaran Bea Meterai; atau”
- c. “sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak”.

Pada ayat (4), menjelaskan terkait sarana administrasi lain yang berupa:

1. “Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem penerimaan negara secara elektronik;”
2. “Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak atas pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, Pajak Pertambahan Nilai impor, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah impor serta Pajak Pertambahan Nilai hasil tembakau buatan dalam negeri;”
3. “Bukti Pemindahbukuan atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui Pemindahbukuan;”
4. “Surat Perintah Pencairan Dana atas pembayaran pajak; dan”
5. “bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penggunaan SSP, Meterai, dan sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP digunakan untuk melakukan pembayaran yang diungkapkan pada pasal 102 ayat (2), yaitu: “meliputi pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Bumi Bangunan, Pajak Penjualan, dan Pajak Karbon”.

Setelah melakukan pembayaran dan penyetoran pajak, maka berdasarkan Pasal 107 ayat (1) “Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik diberikan Bukti Penerimaan Negara”. Pada ayat (2) juga dijelaskan terkait Bukti Penerimaan Negara “berupa dokumen bukti pembayaran dalam format elektronik atau dokumen lain yang disamakan dengan Bukti Penerimaan Negara”.

Berdasarkan PER-10/PJ/2024 Pasal 1 Nomor 16, “Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh *Collecting Agent* atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan Nomor transaksi penerimaan negara dan Nomor transaksi bank/Nomor transaksi pos/Nomor transaksi lembaga persepsi lainnya sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak”.

Pembayaran atau penyetoran pajak juga dapat dilakukan secara elektronik, berdasarkan PER-10/PJ/2024 Tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Pasal 4 ayat (1), “pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dilakukan dengan melalui sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak”.

Pada ayat (2) menjelaskan lebih lanjut bahwa “pembayaran atau penyetoran pajak meliputi pembayaran dan penyetoran seluruh jenis pajak, kecuali:”

- a. “pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau”

- b. “pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus”.

Untuk melakukan pembayaran secara elektronik, berdasarkan PER-10/PJ/2024 Pasal 4 ayat (3) “dilakukan dengan menggunakan kode *billing*”.

Definisi kode *billing* terdapat pada PER-10/PJ/2024 Pasal 1 Nomor 18, yaitu “kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak”. Untuk membuat kode *billing* berdasarkan Pasal 5 ayat (1), “dapat dibuat Wajib Pajak secara mandiri atau melalui layanan asistensi”.

Untuk membuat kode *billing*, pada Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa “Wajib Pajak dapat membuat Kode *Billing* secara mandiri sebagaimana melalui Portal Wajib Pajak atau layanan pembuatan Kode *Billing* yang terhubung dengan Sistem *Billing* Direktorat Jenderal Pajak”. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kode *billing* juga dijelaskan pada ayat (4), “kode *billing* dibuat sesuai dengan:”

- a. “data setoran pajak yang akan dibayarkan pada Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan;”
- b. “data setoran pajak yang akan dibayarkan untuk pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak atau surat keputusan atau putusan yang menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah; atau”
- c. “data setoran pajak yang direkam untuk jenis pembayaran pajak selain pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b”.

Ketentuan lainnya atas berlakunya kode *billing* dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (6) dan (7), bahwa “kode *Billing* berlaku selama 168 (seratus enam puluh delapan) jam atau 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak kode *billing* diterbitkan”. “Dalam hal kode *billing* telah kedaluwarsa, Wajib Pajak dapat membuat kode *billing* baru”.

Setelah membuat kode *billing*, berdasarkan PER-10/PJ/2024 Pasal 10 ayat (1), “transaksi pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui:”

- a. “layanan atau kanal pembayaran pada loket atau teller (*over the counter*);”
- b. “layanan atau kanal pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik meliputi:”
 1. “Anjungan Tunai Mandiri (ATM);”
 2. “*internert banking*.”
 3. “*mobile banking*.”
 4. “*overbooking*.”
 5. “*Electronic Data Capture (EDC)*.”
 6. “dompet elektronik;”
 7. “transfer bank,”
 8. “*virtual account*.”
 9. “kartu debit; dan”
 10. “kartu kredit”.
- c. “sarana lainnya”.

Setelah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak, pada ayat (2) “Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Negara”. Ayat (3), Bukti Penerimaan Negara yang diterima “dapat berbentuk tertulis atau elektronik”.

Pada ayat (4) menjelaskan “Bukti Penerimaan Negara paling sedikit mencantumkan:”

- a. “Nomor Transaksi Penerimaan Negara;”

Pada PER-10/PJ/2024 Pasal 1 Nomor 24, dijelaskan bahwa “Nomor Transaksi Penerimaan Negara adalah Nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke kas negara yang diterbitkan sistem *settlement* terdiri dari kombinasi huruf dan angka”.
- b. “Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos/Nomor Transaksi Lembaga Persepsi Lainnya;”

- c. “Kode *Billing*;”
- d. “Nomor Pokok Wajib Pajak;”
- e. “nama Wajib Pajak;”
- f. “alamat Wajib Pajak, kecuali untuk Bukti Penerimaan Negara yang diterbitkan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan *Electronic Data Capture (EDC)*;”
- g. “tanggal bayar;”
- h. “mata uang; dan”
- i. “jumlah nominal pembayaran”.

Berdasarkan PMK Nomor 12/PMK.03/2017 Tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan pada Pasal 1 Nomor 2, “Bukti Pemotongan Pajak Pemotongan yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong Pajak Penghasilan sebagai bukti atas Pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dipotong”.

Pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan harus membuat:”

- a. “Bukti Pemotongan PPh atas Pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan; dan/atau”
- b. “Bukti Pemungutan PPh atas pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan”.

Sebelum melakukan pelaporan SPT Masa Unifikasi, aspek penting yang tidak dapat dipisahkan adalah penerbitan Bukti Potong dari pihak Pemotong/pemungut. Berdasarkan PER-11/PJ/2025 Pasal 15 Ayat (1), “Pemotong/pemungut PPh yang melakukan Pemotongan dan/atau pemungutan PPh harus:”

- a. “membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;”
- b. “menyerahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak;”

- c. “melaporkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi”.

PER-11/PJ/2025 Pasal 1 Nomor 32 menjelaskan “Bukti Pemotongan PPh dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan sebagai bukti atas Pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut”.

Pada PER-11/PJ/2025 Pasal 17 Ayat (1), bukti Pemotongan dan/atau pemungutan PPh Unifikasi terdiri dari:

- a. “Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar; dan”

Berdasarkan PER-11/PJ/2025 Pasal 1 Nomor 34 menjelaskan, “Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar adalah Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik dalam format standar”.

Bupot PPh Unifikasi berformat standar dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1), “Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar terdiri atas:”

1. “Formulir BPPU- Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi, yang digunakan untuk Pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan”
 2. “Formulir BPNR- Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan *Non Residen/Withholding Slip for Non Resident*, yang digunakan untuk Pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak luar negeri”.
- b. “Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar”.

Ayat (3) juga menjelaskan lebih lanjut terkait Bukti Pemotongan, yaitu “satu Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar hanya dapat dibuat untuk Pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas:”.

- a. “1 (satu) pihak yang dipotong dan/atau dipungut;”
- b. “1 (satu) kode objek pajak; dan”
- c. “1 (satu) Masa Pajak”.

Sedangkan pada ayat (4) menjelaskan terkait “dalam hal pada suatu Masa Pajak terdapat 2 (dua) atau lebih transaksi Pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas pihak yang sama dan dengan kode objek pajak yang sama, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar atas transaksi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi atau disingkat SPT Masa PPh Unifikasi menurut PER-11/PJ/2025 Pasal 1 angka 31 adalah “Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas Pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”

Dalam PER-11/PJ 2025 Pasal 14 Ayat (3), jenis PPh yang dapat dilaporkan pada SPT PPh Masa Unifikasi terdiri dari:

- a. “PPh Pasal 4 Ayat (2);”
- b. “PPh Pasal 15;”
- c. “PPh Pasal 22;”
- d. “PPh Pasal 23; dan”
- e. “PPh Pasal 26”.

Berdasarkan PER-11/PJ/2025 tentang ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan pada paragraf 3 Pasal 22 Ayat (1), berbunyi “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi terdiri atas:”

- a. “induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi; dan”
- b. “lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang terdiri atas:”
 - (1) “Formulir DAFTAR-I – Daftar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar;”
 - (2) “Formulir DAFTAR-II – Daftar Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri dan/atau Disetor secara Digunggung; dan”
 - (3) “Formulir LAMPIRAN-I – Daftar Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar”.

Berdasarkan PER-11/PJ/2025 Pasal 85 Ayat (1) menyatakan “Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam mata uang rupiah terdiri atas:”

- a. “induk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;”
- b. “lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang terdiri atas:”
 1. “Lampiran 1 yang terdiri atas:”
 - a) “Lampiran 1A – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Umum);”
 - b) “Lampiran 1B – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Manufaktur);
 - c) “Lampiran 1C – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang);”

- d) “Lampiran 1D – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa);”
 - e) “Lampiran 1E – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Konvensional);”
 - f) “Lampiran 1F – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dana Pensiun);”
 - g) “Lampiran 1G – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Asuransi);”
 - h) “Lampiran 1H – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Properti);”
 - i) “Lampiran 1I – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Syariah);”
 - j) “Lampiran 1J – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Infrastruktur);”
 - k) “Lampiran 1K – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Sekuritas);”
 - l) “Lampiran 1L – Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Pembiayaan);”
- 2. “Lampiran 2 – Daftar Kepemilikan;”
 - 3. “Lampiran 3 – Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain;”
 - 4. “Lampiran 4 – Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak;”
 - 5. “Lampiran 5 – Rekapitulasi Peredaran Bruto;”
 - 6. “Lampiran 6 – Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan;”
 - 7. “Lampiran 7 – “Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;”
 - 8. “Lampiran 8 – Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31 E Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;”

9. “Lampiran 9 – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;”
10. “Lampiran 10A – Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;”
11. “Lampiran 10B – Pernyataan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;”
12. “Lampiran 10C – Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country;”
13. “Lampiran 10D – Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal;”
14. “Lampiran 11A – Rincian Biaya Tertentu;”
15. “Lampiran 11B – Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan;”
16. “Lampiran 11C – Laporan Utang Swasta Luar Negeri;”
17. “Lampiran 12A – Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4);”
18. “Lampiran 12B – Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap;”
19. “Lampiran 13A – Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak;”
20. “Lampiran 13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto;”
21. “Lampiran 13C – Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; dan”
22. “Lampiran 14 – Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana”.

Berdasarkan UU RI Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (3) menyatakan bahwa “batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:”

- a. “untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;”

- b. “untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau”
- c. “untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak”.

Apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan dan telah dilaporkan, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membuat SPT Pembetulan. Terdapat aturan terkait pembuatan dan pelaporan SPT Pembetulan yang diatur dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 8, yaitu pada ayat (1) menjelaskan bahwa “Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”.

Dilanjutkan dengan ayat (1a) yang menjelaskan bahwa “Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan”. Jika Wajib Pajak melakukan pembetulan sendiri, dijelaskan pada ayat (2) yaitu “dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.

Namun, jika Wajib Pajak telah dilakukan pemeriksaan, pada ayat (3) dijelaskan “walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan

dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu sebagai berikut:”

- a. “tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau”
- b. “menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”.

Selain itu dijelaskan pada ayat (4), jika Wajib Pajak sudah dilakukan pemeriksaan namun “Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan”.

Jika Wajib Pajak telah menerima SKP, Putusan Banding, dsb, Wajib Pajak masih dapat melaporkan SPT Pembetulan sesuai dengan Pasal 8 ayat (6) “surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”.

Sebelum dilakukan pemeriksaan pajak, maka DJP akan meminta penjelasan awal yang dicantumkan dalam SP2DK. Berdasarkan SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, “Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang

selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan P2DK”.

Pada SE-05/PJ/2022 juga dijelaskan terkait permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Dijelaskan bahwa “SP2DK disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara sebagai berikut:”

- a. “dikirimkan melalui faksimili;”
- b. “dikirimkan menggunakan jasa pos/kurus/ekspedisi dengan bukti pengiriman surat; dan/atau”
- c. “diserahkan langsung kepada Wajib Pajak melalui Kunjungan atau pada saat Wajib Pajak datang ke KPP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerbitan SP2DK”.

Terkait Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dilakukan dengan tahapan berikut ini:

- 1) “Penerbitan dan Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan”
 - a. “Dalam rangka Pengawasan, Kepala KPP berwenang melaksanakan P2DK dengan penerbitan SP2DK melalui Sistem Informasi Pengawasan dan ditandatangani oleh Kepala KPP.
 - b. “SP2DK disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara sebagai berikut:
 1. “dikirimkan melalui faksimili;”
 2. “dikirimkan menggunakan jasa pos/kurus/ekspedisi dengan bukti pengiriman surat; dan/atau”
 3. “diserahkan langsung kepada Wajib Pajak melalui Kunjungan atau pada saat Wajib Pajak datang ke

KPP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerbitan SP2DK”.

2) “Penerimaan Penjelasan dari Wajib Pajak”

- a. “Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK yang disampaikan kepadanya sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak:”
 1. “tanggal SP2DK;”
 2. “tanggal kirim SP2DK menggunakan faksimili/jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau;”
 3. “tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada Wajib Pajak”.

3) “Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak”

- a. “Pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi Pengawasan/Tim Pengawasan Perpajakan melakukan penelitian atas penjelasan yang diterima dari Wajib Pajak dengan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional dalam rangka menentukan simpulan dan rekomendasi tindak lanjut”.
- b. “Penelitian atas penjelasan yang diterima dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan dengan membandingkan dan meneliti unsur-unsur sebagai berikut:”
 1. “hasil Penelitian Kepatuhan Material atas Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP;”
 2. “penjelasan yang disampaikan Wajib Pajak beserta bukti atau dokumen pendukungnya; dan”
 3. “pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan Wajib Pajak”.

4) “Pembahasan dengan Wajib Pajak”

- a. “Kepala KPP mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan dengan menerbitkan Surat Undangan Pembahasan”.
 - b. “Surat Undangan Pembahasan disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara sebagai berikut:”
 - 1. “dikirimkan melalui faksimili;”
 - 2. “dikirimkan menggunakan jasa pos/kurir/ekspedisi dengan bukti pengiriman surat; dan/atau”
 - 3. “diserahkan langsung kepada Wajib Pajak melalui Kunjungan atau pada saat Wajib Pajak datang ke KPP”.
 - c. “Surat Undangan Pembahasan juga disampaikan secara elektronik melalui akun DJP Online milik Wajib Pajak apabila:”
 - 1. “Wajib Pajak telah mengaktifkan akun DJP Online miliknya; dan”
 - 2. “DJP Online telah mampu mengakomodasi penyampaian Surat Undangan Pembahasan secara elektronik”.
 - g. “Setiap penyelenggaraan Pembahasan dituangkan dalam Berita Acara”.
- 5) “Penyusunan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)”
- a. “Berdasarkan pelaksanaan kegiatan P2DK sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), dilakukan penelitian berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional dalam rangka menentukan simpulan dan rekomendasi tindak lanjut”.
 - b. “Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a), dapat dihasilkan simpulan sebagai berikut:”

1. “tidak ditemukan adanya indikasi dan modus ketidakpatuhan;”
 6. “Wajib Pajak menyampaikan penjelasan yang sesuai hasil penelitian dan/atau bersedia melakukan penyampaian/pembetulan SPT sesuai hasil penelitian;”
- c. “Berdasarkan simpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dapat direkomendasikan tindak lanjut sebagai berikut:”
1. “terhadap simpulan sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (1), direkomendasikan untuk dinyatakan kegiatan P2DK telah selesai melalui penerbitan SP3 P2DK;”
 4. “terhadap simpulan sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (6), direkomendasikan pengawasan penyampaian atau pembetulan SPT;”
- g. “Penyusunan LHP2DK diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penyampaian SP2DK”.
- h. “Berdasarkan pertimbangan Kepala KPP, penyelesaian penyusunan LHP2DK sebagaimana dimaksud pada huruf g) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender”.
- i. “Tindak lanjut berupa pengawasan penyampaian atau pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (4), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:”
1. “Wajib Pajak diberikan jangka waktu penyampaian atau pembetulan SPT paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyelesaian LHP2DK;”
 2. “Kepala KPP dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian atau pembetulan SPT dengan mempertimbangkan risiko kepatuhan, itikad baik, dan kondisi keuangan Wajib Pajak;”

3. “jangka waktu perpanjangan yang diberikan dan pertimbangan yang melandasi pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dinyatakan dalam LHP2DK;”
4. “dalam hal Wajib Pajak menyampaikan atau membetulkan SPT sesuai LHP2DK dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) atau angka (2), ditindaklanjuti dengan penerbitan SP3 P2DK;”
5. “dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan atau membetulkan SPT sesuai LHP2DK dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) atau angka (2), dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan.”

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hasil pemeriksaan pajak. Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 25 ayat (1) menjelaskan, “Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:”

- a. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;”
- b. “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;”
- c. “Surat Ketetapan Pajak Nihil;”
- d. “Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- e. “Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Hal yang perlu dipenuhi dalam mengajukan keberatan diatur pada Pasal 25 ayat (2), yaitu “keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan”. Selain itu, ada batas waktu pengajuan keberatan yang dijelaskan pada ayat (3), “keberatan

harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal Pemotongan atau pemungutan pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya”.

Sebelum mengajukan keberatan, dijelaskan dalam ayat (3a) “dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan”. Jika Wajib Pajak tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, maka pengajuan keberatan tidak dipertimbangkan.

Apabila keberatan Wajib Pajak ditolak, menurut Pasal 25 ayat (9) “dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”. Namun jika disetujui maka pada ayat (10) menjelaskan bahwa “dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan”.

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak apabila dirasa hasil putusan keberatan tidak sesuai adalah dapat dilakukannya banding. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak pada Pasal 1 Nomor 6 banding merupakan “upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan dapat diajukan Banding”.

Untuk melakukan pengajuan banding, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Ketentuan tersebut dijelaskan pada UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 27 yang terdiri dari beberapa ayat. Ayat (1) menjelaskan “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan

peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan”. Kemudian pada ayat (3) dilanjutkan bahwa “permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut”.

Persyaratan lain dijelaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Pasal 36 yang terdiri dari beberapa ayat. Ayat (1) berbunyi “terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding”. Ayat (2) berbunyi “Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding”. Ayat (3) berbunyi “pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding”. Selain ketiga syarat tersebut pada ayat (4) dijelaskan juga bahwa “dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”.

Jangka waktu dan nominal pelunasan pajak yang perlu diperhatikan setelah mendapat putusan banding dijelaskan dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 27 ayat (5a), “dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding”. Terkait denda jika permohonan ditolak dijelaskan pada ayat (5d) “dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”.

Apabila setelah menerima hasil putusan banding Wajib Pajak masih belum dapat menerima putusannya, maka selanjutnya dapat diajukan gugatan. Ketentuan terkait pengajuan gugatan diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2022 Pasal 40, yang terdiri dari:

- a. Ayat (1), “Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”.
- b. Ayat (2), “Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan”.
- c. Ayat (3), “Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimaa Keputusan yang digugat”.
- d. Ayat (4), “Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat”.
- e. Ayat (5), “Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat”.
- f. Ayat (6), “Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan”.

Atas segala upaya Wajib Pajak yang dapat dilakukan dalam menghadapi pemeriksaan, terdapat persiapan persidangan. Dijelaskan pada Pasal 44 ayat (1), “Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding atau Surat Gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimaa Surat Banding atau Surat Gugatan”. Kemudian, “ (2) Dalam hal pemohon Banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak, jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal diterimaa surat atau dokumen susulan dimaksud”.

Pasal 45 ayat (1) berbunyi “terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam jangka waktu:”

- a. “3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding; atau”
- b. “1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan”.

Pada saat melakukan persidangan, terdapat beberapa alat bukti yang dapat digunakan. Seperti yang diatur pada UU Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 69, “alat bukti dapat berupa:”

- a. “surat atau tulisan;”

Pada Pasal 70 menjelaskan bahwa, “surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:”

1. “akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;”
2. “akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;”
3. “surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;”
4. “surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan”.

- b. “keterangan ahli;”

- c. “keterangan para saksi;”

Pada Pasal 73 menjelaskan, keterangan para saksi “dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi”.

- d. “pengajuan para pihak; dan/atau”
- e. “pengetahuan Hakim:.

Kekuatan hukum atas keputusan pengadilan pajak dijelaskan pada Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi “Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap”. Selain itu apada ayat (2), menjelaskan “pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan. Sedangkan jika Wajib Pajak masih merasa tidak puas dengan hasil keputusan pengadilan pajak, maka pada ayat (3) dijelaskan “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”.

Jangka waktu maksimal hasil putusan pemeriksaan diumumkan dijelaskan pada Pasal 81, yaitu:

- a. Ayat (1), “Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima”.
- b. Ayat (2), “Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima”.
- c. Ayat (3), “Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan”.
- d. Ayat (4), “Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan”.
- e. Ayat (5), “Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui”.

Berdasarkan KMK Nomor 914/KMK.01/2016 tentang Standar Terminologi Istilah Dalam Bahasa Inggris di Lingkungan Kementerian Keuangan, *Minutes of Hearing* merupakan ”Berita Acara Sidang (BAS)” Dalam hal pemeriksaan, pada UU Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 47 ayat (2)

berbunyi “dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Ketua menunjuk salah seorang Hakim sebagai Hakim Ketua yang memimpin pemeriksaan Sengketa Pajak”. Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 85 ayat (1), “pada setiap pemeriksaan, panitera harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam perisdangan”.

Berita Acara tersebut berdasarkan Pasal 85 ayat (2), “Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera dan apabila salah seorang dari mereka berhalangan, alasan berhalangannya itu dinyatakan dalam Berita Acara Sidang”. Namun, jika Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera berhalangan menandatangani, maka pada ayat (3) dijelaskan bahwa “Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Ketua bersama salah seorang Panitera dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal Panitera”.

“Ekualisasi Pajak adalah proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak pada suatu sumber data dengan jenis pajak lainnya pada sumber data lainnya yang memiliki hubungan dalam objeknya”. “Tujuan dilakukannya ekualisasi pajak, menurut Kemenkeu (2024), yaitu:

- a. “Bagi pemeriksa pajak sebagai salah satu teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak”.
- b. “Bagi Wajib Pajak, sebagai sarana cek and recek data Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak”.

Wajib Pajak yang melakukan transaksi sewa selain tanah dan/atau bangunan yang dipotong PPh 23 dicatat sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jurnal Saat Pemotongan PPh 23 atas Sewa Selain Tanah dan/atau Bangunan

Sewa Dibayar Dimuka	XXX	
Pajak Masukan	XXX	
Kas/Bank		XXX
Utang PPh Pasal 23		XXX

Sumber: Temalagi et al. (2024)

Perihal lain jika Wajib Pajak menggunakan jasa lain selain yang dipotong PPh 21, maka penjurnalan yang dilakukan adalah:

Tabel 1. 3 Jurnal Saat Jasa Telah Diberikan Namun Belum Dilakukan Pembayaran

Beban Jasa	XXX	
PPN Masukan	XXX	
Utang Usaha		XXX

Sumber: Temalagi et al. (2024)

Tabel 1. 4 Jurnal Pembayaran Atas Jasa Lain Sehubungan Dengan PPh 23

Utang Usaha	XXX	
PPh Pasal 23 Dibayar Dimuka	XXX	
Bank		XXX

Sumber: Temalagi et al. (2024)

Dengan jurnal penyetoran PPh 23 yang dipungut sebelumnya yaitu:

Utang PPh Pasal 23	XXX	
Bank		XXX

Sumber: Temalagi et al. (2024)

Untuk melakukan pencatatan terkait pembelian yang melibatkan *supplier* adalah seorang Pengusaha Kena Pajak sehingga setiap transaksi penerimaan BKP/JKP dikenakan PPN Masukan, jurnal yang dicatat atas setiap penerimaan BKP/JKP adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Pencatatan Jurnal PPN Masukan

Persediaan Barang Dagang	XXX	
PPN Masukan	XXX	
Kas/Utang Dagang		XXX

Sumber: Haryanto et. al (2025)

Sedangkan untuk melakukan pencatatan terkait penjualan yang apabila Wajib Pajak merupakan seorang Pengusaha Kena Pajak, sehingga diwajibkan untuk melakukan pemungutan PPN Keluaran, jurnal yang dicatat atas setiap transaksi penyerahan BKP/JKP adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Pencatatan Jurnal PPN Keluaran

Kas/Piutang Usaha	XXX	
Penjualan		XXX
PPN Keluaran		XXX

Sumber: Haryanto et. al (2025)

Apabila perusahaan melakukan pencatatan piutang, maka tidak semua piutan tersebut dapat dilaporkan karena terdapat beberapa piutang yang tidak dapat ditagih. Menurut Weygandt et al. (2022), “dua metode yang digunakan dalam akuntansi untuk akun yang tidak tertagih yaitu:”

a. *“direct write-off method”*

“beban piutang tak tertagih hanya akan ditampilkan kerugian aktual dari yang tidak tertagih. Sehingga perusahaan akan melaporkan piutang usaha sebesar jumlah kotoranya”.

b. *“allowance method”*

“melibatkan estimasi akun yang tidak tertagih pada akhir setiap periode. Sehingga memebrikan pencocokan pengeluaran yang lebih baik dengan pendapatan pada laporan laba rugi”.

Berdasarkan PMK Nomor 105/PMK/PMK.03/2009 Tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan “piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang dan jasa lainnya dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak”.

Syarat-syarat piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, dijelaskan dalam PMK Nomor 207/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Pasal 3 ayat (1), yaitu:

a. “telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;”

- b. “Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan”
- c. “Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut:”
 - 1. “telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara;”
 - 2. “terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut;”
 - 3. “telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau”
 - 4. “adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah uang tertentu”.

Namun, untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada kreditur kecil lainnya, ada terdapat syarat tambahan yang tercantum pada PMK Nomor 105/PMK.03/2009 pada Pasal yaitu “harus dilampiri daftar nominatif yang berisi identitas debitur berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat dan jumlah Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih”.

1.2.Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kegiatan magang ini memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan profesional peserta dalam beberapa aspek berikut:

- 1) Memahami dan memperoleh pengalaman terkait praktik pekerjaan pajak perhitungan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 (2), dan PPN.
- 2) Memahami dan memperoleh pengalaman terkait kebutuhan administrasi perpajakan seperti pembuatan kode *billing* dan rekapitulasi SPT serta BPN.
- 3) Memahami dan memperoleh pengalaman terkait kebutuhan administrasi pemeriksaan pajak seperti surat tanggapan, dan surat percepatan keputusan banding.

- 4) Memahami dan memperoleh pengalaman terkait akuntansi perpajakan seperti rekonsiliasi PPh Unifikasi dan rekonsiliasi PPN.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu dan Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan 3 November 2025 atau selama 4 bulan. Program kerja magang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 08.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB setiap minggunya. Lokasi dilaksanakannya magang berada di Ofisi Prima Consulting yang beralamat di AKR Tower Lt. 17 Jl. Panjang 5 No.5 11, RT.11/ RW.10, Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11530.

1.3.2 Prosedur pelaksanaan Kerja Magang

Dalam melaksanakan proses kerja magang, terdapat beberapa prosedur yang wajib diikuti dan telah tertulis pada buku Panduan Magang Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara. Berdasarkan buku panduan tersebut, prosedur pelaksanaan kerja magang Merdeka *track-02* adalah sebagai berikut:

1) Tahan Pengajuan Kerja Magang

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses pengajuan kerja magang, yaitu:

- a. “Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan formulir KM-01 dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi;”
- b. “Surat pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi;”

- c. “Program Studi menunjuk seorang dosen pada Program Studi yang bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang;”
- d. “Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat Kerja Magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang;”
- e. “Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang;”
- f. “Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, mahasiswa mengulang prosedur dari poin a, b, c, dan d, dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang”.

2) Tahap Pelaksanaan Kerja Magang

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses pelaksanaan kerja magang, yaitu:

- a. “Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan sanksi dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya”;
- b. “Sebelum mengikuti kerja magang, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pembekalan magang yang diadakan oleh

bagian Karier UMN bersama dengan Program Studi Manajemen”;

- c. “Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis di 5 lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang Selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing Lapangan. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal”;
- d. “Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang”;
- e. “Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya”;
- f. “Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa”;

- g. “Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis”.

3) Tahap Akhir Kerja Magang

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam tahap akhir kerja magang, yaitu:

- a. “Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuliskan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam Laporan Kerja Magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Pembuatan Laporan Kerja Magang”;
- b. “Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara”;
- c. “Mahasiswa wajib mengikuti proses bimbingan minimal 6 kali dengan mengisi formulir konsultasi magang (lihat lampiran 12) yang ditandatangani oleh dosen pembimbing pembuatan laporan magang”;
- d. “Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06)”;

- e. “Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang”;
- f. Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya”;
- g. “Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang”;
- h. “Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang”;
- i. “Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggung-jawabkan laporannya pada ujian kerja magang”.